



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## P U T U S A N

Nomor 406/Pid.Sus/2020/PN Pal

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Salim H Baculu
2. Tempat lahir : Palu
3. Umur/Tanggal lahir : 51/10 Oktober 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Anoa 1 Lrg. Madani nomor 45 C RT/RW: 001/006,  
Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan  
Kota Palu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Salim H Baculu tidak ditahan.

Terdakwa didampingi oleh Egar Manesa.,S.H, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Sis Aljufri No 10 A Palu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKK/007/KH/X/2020 tanggal 12 Oktober 2020,;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 406/Pid.Sus/2020/PN Pal tanggal 1 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 406/Pid.Sus/2020/PN Pal tanggal 1 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 48 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2020/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan ia Terdakwa SALIM BACULU terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana Dibidang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (3) jo pasal 45 ayat (3) UU RI nomor 19 tahun 2016 Perubahan atas UU RI nomor 11 Tahun 2008
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SALIM BACULU dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebanyak Rp 10.000.000.00- (Sepuluh juta rupiah), jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) buah Handphone merk samsung SM-M105G/DS warna Biru dengan nomor IMEI.1: 355620101337034 dan IMEI.2 : 355621101337032.  
Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 6 (Enam) lembar hasil Screenshot postingan Akun facebook "Salim Baculu" dan akun whatsapp dengan menggunakan nomor "085342495517" Atas nama Salim.
  - 1 (Satu) buah akun facebook a.n Salim Baculu dengan url <https://www.facebook.com/salim.baculu.1> yang diexport dalam bentuk CD, berikut 1 (Satu) bundel Printoutnya.  
Tetap terlampir dalam berkas perkara
4. Menetapkan agar ia terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- ( Dua ribu rupiah ).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum, atau setidaknya-tidaknya melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum.
2. Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, yang mengadili dan memutus perkara ini, berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SALIM H BACULU pada hari – hari dibulan Februari 2020 sampai dengan bulan Maret 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu -

Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2020/PN Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dalam tahun 2020 bertempat di jalan Setia Budi Kota Palu, di jalan. Lembu No. 5 RT/RW: 002/003 Kelurahan Tatura Selatan Kecamatan Palu Selatan Kota Palu, di jalan Djabal Nur Blok B Nomor 02 RT/RW: 007/002 Kelurahan Talise Kecamatan Palu Timur Kota Palu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, “ dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik “, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020, Saksi Taty Haryati Gobel Alias Tatya bertempat di jalan Djabal Nur Blok B Nomor 02 RT/RW: 007/002 Kelurahan Talise Kecamatan Palu Timur Kota Palu, melihat Terdakwa memposting kembali unggahan dari akun facebook “ Hendri Dermawan” kedalam grup facebook Info Kota Palu ( INKOP ). Dimana Saksi Taty Haryati Gobel Alias Tatya mengetahui bahwasannya akun facebook “ Hendri Dermawan” tersebut sebelumnya telah mengunggah foto Saksi Asri M. Tahir ( pengguna akun facebook atas nama ASRI SYAIRIL) bersama dengan Ketua Umum Partai Berkarya H. Hutomo Mandala Putra, SH dengan isi unggahan ditujukan bagi Saksi Asri M. Tahir ( akun facebook atas nama Asri Syairil) sebagai berikut :

“ selamat atas jabatan yang baru Kanda ASRI SYAIRIL sebagai Ketua DPW Partai BERKARYA Sulteng, Semoga menjadi awal perubahan dalam sistematis perkembangan politik di Sulawesi tengah “ SELAMAT MEMBESARKA PARTAI, SELAMAT BERKERJA & BERKARYA KETUA “

Namun oleh Terdakwa, unggahan akun facebook “ Hendri Dermawan” tersebut diposting kembali kedalam grup facebook Info Kota Palu ( INKOP ) dengan menggunakan akun facebook Terdakwa dengan nama “ Salim Baculu “, dimana atas unggahan Terdakwa tersebut, Terdakwa menambahkan kalimat sebagai berikut :

“ Hati hati di momen pilkada ada yg mengaku Ketua Dpw partai Berkarya. moment mau cari duit.....ngaku ngaku tanpa Surat keputusan ”.

Selain oleh Saksi Taty Haryati Gobel Alias Tatya, unggahan Terdakwa tersebut dapat dilihat pula oleh pengguna facebook lainnya diantaranya saksi Sarpan dan saksi Yulita. Selanjutnya Saksi Taty Haryati Gobel Alias Tatya mengirimkan hasil tangkapan layar atas unggahan Terdakwa

Halaman 3 dari 48 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2020/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada Saksi Asri M. Tahir dengan maksud agar Saksi Asri M. Tahir melihat unggahan Terdakwa ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020, pada grup whatsapp KETUA DPD PB SE INDONESIA Terdakwa dengan menggunakan nama akun whatsapp “ Salim DPW Berkarya “ nomor handphone 085342495517, telah mengunggah sebuah unggahan menggunakan handphone merk Samsung Galaxy M10 nomor serial: RR8M60DC41Y warna biru, yang berisi foto saksi Asri M. Tahir dan pada foto saksi Asri M. Tahir tersebut, Terdakwa menambahkan kalimat sebagai berikut :

“ Priobudisantoso adalah orang yg tidak mengerti dgn ad art partai...sekretaris ini (asri syhri) yang tidur semakar dengan mantan bendahara dpw berkarya sulteng (wiwi perempuan yg punya suami) saat rapimnas 3 solo. di jadikan ketua dpw tanpa melalui proses rapat wilayah. dan tanpa diketahui ketua wilayah yang aktif (bapak ir. mashud kasim, m.m) ini benar benar bodok , di atas bodok...!!! “

Dimana unggahan Terdakwa tersebut dapat dilihat oleh para anggota grup whatsapp KETUA DPD PB SE INDONESIA diantaranya Saksi Andi Abdi Nur Pagalai Wahid. Dimana Saksi Andi Abdi Nur Pagalai Wahid kemudian mengambil tangkapan layar ( screenshot) atas unggahan Terdakwa tersebut dan mengirimkannya melalui pesan whatsapp kepada saksi Asri M. Tahir. Merasa tidak nyaman atas unggahan Terdakwa, Saksi Andi Abdi Nur Pagalai Wahid akhirnya memutuskan untuk keluar dari grup whatsapp KETUA DPD PB SE INDONESIA. Selanjutnya Saksi Asri M. Tahir, di sebuah rumah di jalan Setia Budi Kota Palu, Saksi Asri M. Tahir menerima dan melihat hal unggahan Terdakwa dalam grup whatsapp KETUA DPD PB SE INDONESIA tersebut melalui tangkapan layar ( screenshot) yang dikirimkan Saksi Andi Abdi Nur Pagalai Wahid kepada Saksi Asri M. Tahir ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020, pada grup whatsapp PB SULTENG Terdakwa dengan menggunakan nama akun whatsapp “ Salim Baculu “ nomor handphone 085342495517, kembali mengunggah sebuah unggahan menggunakan handphone merk Samsung Galaxy M10 nomor serial: RR8M60DC41Y warna biru. Yaitu sebuah pesan diteruskan dengan kalimat sebagai berikut :

“ Ada Asri sama PSB tadi sore menghadap HMP di Granadi Bawa cln bpti “

Halaman 4 dari 48 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2020/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada kalimat diteruskan tersebut, Terdakwa menambahkan kalimat sebagai berikut;

“ Ass kepada seluruh Pengurus DPW Partai Berkarya Sulteng mohon kiranya. Untuk mengambil langka atas perbuatan yg telah di lakukan oleh Sekretaris non aktif Saudara ASRI M Taher. yang telah lancang dan berani mengambil langka dgn mengajak calon bupati bersama-sama Priobudisantoso. Menghadap HMP di Jakarta..ini merupakan perbuatan yg sangat bertentangan dgn anggaran dan aturan partai...demikian penyampaian. Wslm (hal ini Harus menjadi delik aduan ke pihak kepolisian “

Dimana unggahan Terdakwa tersebut dapat dilihat oleh para anggota grup whatsapp PB SULTENG, diantaranya Saksi Yulita yang saat itu berada di rumah Saksi Yulita di jalan. Lembu No. 5 RT/RW: 002/003 Kelurahan Tatura Selatan Kecamatan Palu Selatan Kota Palu. Kemudian se usai Saksi Yulita melihat unggahan Terdakwa tersebut, Saksi Yulita lalu mengambil tangkapan layar ( screenshot) atas unggahan Terdakwa dan mengirimkan hasil tangkapan layar ( screenshot) tersebut melalui pesan whatsapp kepada saksi Asri M. Tahir. Selanjutnya Saksi Asri M. Tahir, di sebuah rumah di jalan Setia Budi Kota Palu, Saksi Asri M. Tahir menerima dan melihat hal unggahan Terdakwa dalam grup whatsapp PB SULTENG tersebut melalui hasil tangkapan layar ( screenshot) yang dikirimkan Saksi Yulita kepada Saksi Asri M. Tahir ;

- Bahwa hari Selasa 24 Maret 2020, Terdakwa kembali mengunggah sebuah unggahan kedalam grup facebook Info Kota Palu ( INKOP ) dengan menggunakan akun facebook Terdakwa dengan nama “ Salim Baculu “ berupa kalimat yang diikuti dengan foto – foto lembaran kertas sebagai berikut :

“ kepada masyarakat kota palu dan seluruh masyarakat sulteng apabila menemukan sk seperti ini dan nama ketua/sekretaris (asri m taher dan Moh. Fahmi,S.t. kedua orang ini. mhn tidak di percaya atau tidak di tanggapi. karena ini sk bodong/ palsu dan sekertariat setia budi no.66 adalah sekertariat rumah aspirasi partai amanat nasional. sekertariat partai berkarya provinsi di jln S. Parman no.36 dan ketua dpw bapak Ir. Mas'ud Kasim, S.t.M.t (mantan kadis pu provinsi) untk diketahui bahwa sk dpp di menkuham sdh dicabut oleh majelis tinggi partai /dewan pendiri pusat. makanya sk ini tidak ada nomor menkuham (legal) sk mereka yg di terbitkan priobudisantoso seperti di bawah ini.!!!

Halaman 5 dari 48 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2020/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unggahan Terdakwa ini kemudian dibaca dan diberi komentar oleh pengguna facebook lainnya yang kemudian menandai (tag) akun facebook Saksi Taty Haryati Gobel Alias Tatya. Selanjutnya menjawab komentar pengguna facebook tersebut, Terdakwa menambahkan kalimat

“ Bagaimana laki-laki yg tidur sekamar Dgn istri orang mau jadi ketua Partai.... ( emoticon; tertawa, tangan menulis )

Karena akun facebook Tatya Van Gobel milik Saksi Taty Haryati Gobel Alias Tatya telah ditandai oleh salah satu pengguna facebook, Saksi Taty Haryati Gobel Alias Tatya bertempat di jalan Djabal Nur Blok B Nomor 02 RT/RW: 007/002 Kelurahan Talise Kecamatan Palu Timur Kota Palu, kemudian melihat unggahan Terdakwa tersebut. Selanjutnya Saksi Taty Haryati Gobel Alias Tatya mengambil tangkapan layar (screenshot) atas unggahan Terdakwa dan mengirimkan hasil tangkapan layar ( screenshot) tersebut melalui pesan whatsapp kepada saksi Asri M. Tahir, dengan maksud agar saksi Asri M. Tahir melihat unggahan Terdakwa pada grup facebook Info Kota Palu ( INKOP ) tersebut ;

- Bahwa berdasar keterangan Ahli bahasa atas nama M. Asri. B. S.pd, M.Pd, diperoleh hal – hal sebagai berikut :

1. Analisa Ahli:

- a. Atas kalimat / teks dalam unggahan Terdakwa dengan menggunakan akun facebook Terdakwa “ Salim Baculu “ pada grup facebook Info Kota Palu ( INKOP ) sebagai berikut :

“ kepada masyarakat kota palu dan seluruh masyarakat Sulteng apabila menemukan SK seperti ini dan nama Ketua/sekretaris (Asri M Taher Dan Moh. Fahmi,S.t. kedua orang ini. mhn tidak di percaya atau tidak di tanggapi. karena ini sk bodong/palsu dan sekertariat setia budi no.66 adalah sekertariat rumah aspirasi partai amanat nasional. sekertariat partai berkarya provinsi di jln S. Parman no.36 dan ketua DPW bapak Ir. Mas’ud Kasim, S.t.M.t (mantan kadis pu provinsi) untk diketahi bahwa sk dpp di menkuham sdh dicabut oleh majelis tinggi partai /dewan pendiri pusat. makanya sk ini tidak ada nomor menkuham (legal) Sk mereka yg di terbitkan Priobudisantoso seperti di bawah ini.!!!

- b. Dimana selanjutnya Terdakwa menjawab komentar salah satu pengguna facebook atas unggahan Terdakwa tersebut dengan kalimat / teks sebagai berikut :

Halaman 6 dari 48 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2020/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“ Bagaimana laki-laki yg tidur sekamar Dgn istri orang mau jadi Ketua Partai.... “ ( emoticon; tertawa, tangan menulis )

Bahwa berdasar Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) :

- kata palsu bermakna: (1) tidak tulen; tidak sah; lancung (tentang ijazah, surat keterangan, uang, dan sebagainya); (2) tiruan (tentang gigi, kunci, dan sebagainya); (3) gadungan (tentang polisi, tentara, wartawan, dan sebagainya); (4) curang; tidak jujur (tentang permainan dan sebagainya); (5) sumbang (tentang suara dan sebagainya),
- kata istri bermakna (1) wanita (perempuan) yang telah menikah atau yang bersuami; (2) wanita yang dinikahi.
- kata kamar bermakna: ruang yang bersekat (tertutup) dinding yang menjadi bagian rumah atau bangunan (biasanya disekat atau dibatasi empat dinding); bilik;

Bahwa berdasar Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan makna semantis, terhadap unggahan Terdakwa dengan menggunakan akun facebook Terdakwa “ Salim Baculu “ pada grup facebook Info Kota Palu ( INKOP ) tersebut dapat diartikan bahwasannya Terdakwa melalui Akun facebook “ Salim Baculu ” melakukan hal – hal sebagai berikut :

- 1) Menyatakan atau menuduh bahwa status yang dimiliki oleh Sdra. Asri M Taher dan Moh. Fahmi,S.T.sebagai ketua ketua/sekretaris sebuah partai politik adalah tidak sah karena SK (surat keputusan) yang dimilikinya adalah SK bodong atau SK tidak sah atau tidak dilakukan menurut hukum (undang-undang, peraturan) yang berlaku ;
- 2) Menginformasikan atau menghimbau kepada masyarakat Kota Palu dan Sulteng untuk tidak mempercayai status atau kedudukan yang diemban oleh Sdra. Asri M Taher dan Moh. Fahmi,S.T. dalam sebuah partai politik.;
- 3) Menyatakan atau menuduh bahwa Asri M Taher memiliki perilaku yang kurang terpuji, yaitu pernah tidur sekamar (satu bilik/ruang bersekat tertutup) dengan perempuan yang bukan istrinya atau istri orang lain ;



- c. Atas kalimat / teks dalam unggahan Terdakwa pada grup whatsapp PB SULTENG Terdakwa dengan menggunakan nama akun whatsapp “ Salim Baculu “ sebagai berikut :

“ Ada Asri sama PSB tadi sore menghadap HMP di Granadi Bawa cln bpti ”

Kemudian pada kalimat / teks tersebut, Terdakwa menambahkan kalimat / teks sebagai berikut;

“ Ass kepada seluruh Pengurus DPW Partai Berkarya Sulteng mohon kiranya. Untuk mengambil langka atas perbuatan yg telah di lakukan oleh Sekretaris non aktif Saudara ASRI M Taher. yang telah lancang dan berani mengambil langka dgn mengajak calon bupati bersama-sama Priobudisantoso. menghadap HMP di Jakarta..ini merupakan perbuatan yg sangat bertentangan dgn anggaran dan aturan partai...demikian penyampaian. Wslm (hal ini Harus menjadi delik aduan ke pihak kepolisian “

Catatan: HMP adalah singkatan dari Hutomo Mandala Putra yang berkedudukan sebagai Ketua Umum Partai Berkarya dan juga merupakan Presiden Komisaris Humpuss Grouf yang berkantor di Gedung granadi,

Bahwa berdasar Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) :

- kata lancang bermakna: (1) tidak tahu adat; kurang sopan terhadap orang tua dan sebagainya, (2) terlalu berani mengambil keputusan sendiri, di luar yang disepakati ;

Bahwa berdasar Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan makna semantis, terhadap unggahan Terdakwa dengan menggunakan Akun whatsapp “ Salim Baculu “pada grup whatsapp PB SULTENG tersebut dapat diartikan bahwasannya Terdakwa melalui Akun whatsapp “ Salim Baculu ” melakukan hal – hal sebagai berikut :

- 1) Menginformasikan atau memberitakan bahwa ASRI M TAHER datang/telah menghadap Hutomo Mandala Putra bersama PSB (Priobudisantoso) di gedung Granadi dan membawa calon bupati ;
- 2) Menyatakan atau menuduh bahwa ASRI M TAHER adalah orang yang tidak tahu adat; kurang sopan dan terlalu berani mengambil keputusan sendiri, di luar yang disepakati;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Menginformasikan atau mengimbau pada seluruh Pengurus DPW Partai Berkarya Sulteng agar mengambil langkah tegas atas perbuatan dan tindakan itu, termasuk melakukan/melaporkannya pada pihak yang berwajib ;

d. Atas kalimat / teks dalam unggahan Terdakwa dengan menggunakan nama akun whatsapp “ Salim DPW Berkarya “ pada grup whatsapp Ketua Dpd Pb Se Indonesia sebagai berikut :

“ Priobudisantoso Adalah Orang Yg Tidak Mengerti Dgn Ad Art Partai...Sekretaris Ini (Asri Syhri) Yang Tidur Semakar Dengan Mantan Bendahara Dpw Berkarya Sulteng (Wiwi Perempuan Yg Punya Suami) Saat Rapimnas 3 Solo. Di Jadikan Ketua Dpw Tanpa Melalui Proses Rapat Wilayah. Dan Tanpa Diketahui Ketua Wilayah Yang Aktif (Bapak Ir. Mashud Kasim, M.M) Ini Benar Benar Bodok , Di Atas Bodok..!!! “

Bahwa berdasar Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) :

- Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata istri (1) wanita (perempuan) yang telah menikah atau yang bersuami; (2) wanita yang dinikahi;
  - Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata kamar bermakna: ruang yang bersekat (tertutup) dinding yang menjadi bagian rumah atau bangunan (biasanya disekat atau dibatasi empat dinding); bilik.
  - Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata bodoh bermakna (1) tidak lekas mengerti; tidak mudah tahu atau tidak dapat (mengerjakan dan sebagainya): (2) tidak memiliki pengetahuan (pendidikan, pengalaman): (3) terserah (kepadamu).
- ;

Bahwa berdasar Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan makna semantis, terhadap unggahan Terdakwa dengan menggunakan Akun whatsapp nama akun whatsapp “ Salim DPW Berkarya “ pada grup whatsapp KETUA DPD PB SE INDONESIA tersebut, dapat diartikan bahwasannya Terdakwa melalui Akun whatsapp “ Salim DPW Berkarya “ melakukan hal – hal sebagai berikut :

1) Menyatakan atau menuduh bahwa ASRI M TAHER memiliki perilaku yang kurang terpuji, yaitu pernah tidur sekamar (satu bilik/ruang bersekat tertutup) dengan perempuan (Wiwi) yang

Halaman 9 dari 48 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2020/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan istrinya atau istri orang lain yang pernah menjabat sebagai Bendahara DPW Berkaya Sulteng ;

- 2) Menyatakan sangat menyayangkan atau sungguh bodoh mengangkat atau menjadikan ASRI M TAHER menjadi ketua DPW padahal orangnya memiliki perilaku yang kurang terpuji dan pengangkatan tidak melalui prosedur yang benar;
- 3) Juga menyatakan atau menuduh bahwa Priobudisantoso adalah orang yang tidak mengerti dengan Anggaran Dasar Partai dan Anggaran Rumah Tangga Partai.;

e. Atas kalimat / teks dalam unggahan Terdakwa pada grup facebook Info Kota Palu ( INKOP ) dengan menggunakan nama akun facebook “ Salim Baculu “ sebagai berikut :

“ Hati hati di momen pilkada ada yg mengaku Ketua Dpw partai Berkarya. moment mau cari duit..ngaku ngaku tanpa Surat keputusan ”.

Bahwa berdasar Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) :

- kata hati-hati bermakna ingat-ingat; hemat-hemat; waspada ;
- kata momen bermakna: waktu yang pendek; saat ;
- kata mengaku bermakna: (1) menyatakan (menganggap) dirinya (pandai, kaya, dan sebagainya), (2) membenarkan (tuduhan dan sebagainya terhadap dirinya) (3) menerima dan menyatakan (bahwa dirinya salah, keliru, dan sebagainya), (4) menanggung (akan) (5) menyanggupi, (6) menganggap (sebagai), (7) selalu mencer, itakan diri sendiri; memegahkan diri; membanggakan diri.
- kata ketua bermakna (1) orang yang tertua dan banyak pengalamannya (dalam suatu kampung dan sebagainya); (2) orang yang mengepalai atau memimpin (rapat, dewan, perkumpulan, dan sebagainya);

Bahwa berdasar Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan makna semantis, terhadap unggahan Terdakwa dengan menggunakan nama akun facebook “ Salim Baculu “ pada grup facebook Info Kota Palu ( INKOP ) tersebut, dapat diartikan bahwasannya Terdakwa melalui

Halaman 10 dari 48 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2020/PN Pal



akun facebook “ Salim Baculu “ melakukan hal – hal sebagai berikut :

- 1) Menginformasikan atau menghimbau agar berhati-hati dan berjaga-jaga; bersiap siaga terhadap perilaku seseorang yang telah mengaku sebagai orang yang mengepalai atau memimpin sebuah organisasi politik;
- 2) Menyatakan bahwa status seseorang yang telah mengaku sebagai orang yang mengepalai atau memimpin sebuah organisasi politik tersebut adalah tidak sah karena tanpa didukung oleh sk (surat keputusan), dan hanya memanfaatkan saat/waktu Pilkada dengan maksud atau tujuan lain, yaitu untuk berusaha mendapatkan uang.

2. Bahwa Ahli menjelaskan Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) :

- a. kata hina bermakna: (1) rendah kedudukannya (pangkatnya, martabatnya), (2) keji, tercela; tidak baik (tentang perbuatan, kelakuan): mengetahui kedudukan yang sebenarnya.
- b. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) katas penghinaan bermakna: proses, cara, perbuatan menghina(kan); menistakan

Secara umum, arti pencemaran nama baik adalah perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum atau tindakan mencemarkan nama baik seseorang dengan cara menyatakan sesuatu, baik melalui lisan ataupun tulisan.

3. Bahwa Ahli mencermati fakta-fakta kebahasaan beserta penjelasannya berdasarkan makna semantis, makna KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) dan makna konteksnya, dapat disimpulkan bahwa pernyataan (komentar) yang disertai dengan gambar atau foto yang diunggah di akun facebook “Salim Baculu” pada grup facebook Info Kota Palu ( INKOP ), dan melalui akun whatsapp “Salim Baculu” pada group whatsapp PB Sulteng serta melalui akun whatsapp ” Salim DPD berkaya” pada group whatsapp Ketua DPD PB se- Indonesia mengindikasikan pada suatu perbuatan atau tindakan yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik terhadap Sdra. ASRI M TAHER ;

Halaman 11 dari 48 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2020/PN Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli ANDI CHANDRA PANNYIWI.T.ST, diperoleh hal – hal sebagai berikut :
- 1. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
- 2. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange (EDI), surat elektronik (elektronik mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, kode akses, symbol, Transmisi dan Distribusi atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
- 3. Mendistribusikan adalah penyebarluasan Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik melalui atau dengan system elektronik. Penyebarluasan dapat berupa meneruskan dan / atau mengirimkan informasi dan / atau Dokumen Elektronik ketempat atau pihak lain melalui Sistem Elektronik, contoh Mendistribusikan ialah mengunggah ( upload ) tulisan kedalam social networking / social media ( misalnya Facebook, Twitter), blog atau website yang dapat dibuka oleh banyak atau semua orang, mengirimkan short message service ( SMS ) dari satu nomor handphone ke beberapa nomor handphone lainnya;
- 4. Mentransmisikan adalah mengirim atau meneruskan Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik dari satu pihak atau tempat ke satu pihak lain atau tempat lain, misalnya meneruskan dan / atau mengirimkan SMS dari satu nomor handphone ke satu nomor handphone lain;
- 5. Membuat dapat diakses adalah perbuatan lain selain mentransmisikan dan mendistribusikan melalui Sistem Elektronik sehingga menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.
- 6. Bahwa hasil cetak informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik hanya merupakan duplikasi/salinan dari informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik tersebut dengan berdasar kepada ketentuan

Halaman 12 dari 48 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2020/PN Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 5 ayat (1) dan (2) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU RI No.11 tahun 2008 bahwa "Hasil cetak informasi elektronik/dokumen elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah di Indonesia";

7. Bahwa berdasar kepada ketentuan dalam UU RI Nomor 19 Tahun 2016 yang dimaksud tanpa hak artinya bahwa si pengirim (pembuat) Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebelum mentransmisikan, mendistribusikan Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik telah mengetahui dan menyadari bahwa ia tidak berhak melakukannya. Bahwa si pengirim (pembuat) menyadari perbuatannya melawan hukum, tercela, tidak dibenarkan dan dilarang. Informasi yang diberikan pada saat mengirimkan SMS (Short Message Service) atau melalui BBM (Black Berry Messenger) dan Media Sosial lainnya dapat digolongkan sebagai salah satu bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik. Pasal 6 UU RI Nomor 19 Tahun 2016 menjelaskan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum didalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggung jawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan
8. Bahwa Sistem elektronik dalam perkara ini adalah Handphone dengan menggunakan jaringan telekomunikasi dan konten yang dipermasalahkan berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik telah sesuai dengan ketentuan pada UU RI Nomor 19 Tahun 2016 ;
9. Bahwa berdasarkan Undang-Undang RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimaksud dengan transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan menggunakan komputer, jaringan komputer dan media elektronik yang menggunakan sistem elektronik. Sehingga perbuatan yang dilakukan oleh akun Facebook "Salim Baculu" dan akun whatsapp dengan menggunakan nomor 085342495517 dan membuat tulisan disertai gambar kemudian mengirimkan/mengupload kesitus facebook atau aplikasi whatsapp dan menjadi status Facebook atau postingan dalam grup whatsapp sudah dapat dikategorikan sebagai transaksi elektronik. Postingan status maupun komentar didalam media sosial (facebook dan whatsapp) dapat dikategorikan mendistribusikan

Halaman 13 dari 48 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2020/PN Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya sebuah dokumen elektronik ketika postingan status atau komentar telah dikirimkan/ diupload kesitus facebook dan aplikasi whatsapp ;

Bahwa perbuatan Terdakwa mengunggah status atau memberi komentar dengan sarana akun facebook "Salim Baculu" pada grup facebook Info Kota Palu ( INKOP ), dan sarana akun whatsapp "Salim Baculu" pada grup whatsapp PB Sulteng maupun dengan sarana akun whatsapp " Salim DPD berkaya" pada grup whatsapp Ketua DPD PB se- Indonesia yaitu sebagaimana telah terunggah pada :

- Hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 dalam grup facebook Info Kota Palu ( INKOP ) dengan menggunakan akun facebook Terdakwa dengan nama " Salim Baculu ";
- Hari Senin tanggal 10 Februari 2020, pada grup whatsapp KETUA DPD PB SE INDONESIA dengan menggunakan nama akun whatsapp " Salim DPW Berkarya " nomor handphone 085342495517;
- Hari Selasa tanggal 11 Februari 2020, pada grup whatsapp PB SULTENG dengan menggunakan nama akun whatsapp " Salim Baculu " nomor handphone 085342495517 ;
- Hari Selasa 24 Maret 2020, pada grup facebook Info Kota Palu ( INKOP ) dengan menggunakan akun facebook Terdakwa dengan nama " Salim Baculu " ;

Sebagaimana tersebut diatas, yang dapat dilihat oleh pengguna media sosial facebook lainnya atau setidaknya oleh anggota grup facebook Info Kota Palu ( INKOP ), juga dapat dilihat oleh anggota grup whatsapp KETUA DPD PB SE INDONESIA serta dapat dilihat oleh anggota grup whatsapp PB SULTENG, sangat menyinggung perasaan Saksi Asri M Taher dan membuat Saksi Asri M Taher merasa terhina. Dimana saat Terdakwa mengunggah status baik pada media sosial facebook maupun aplikasi whatsapp, Terdakwa tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi Asri M Taher. Hal ini kemudian menyebabkan Saksi Asri M Taher mengadukan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut kepada pihak yang berwajib.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (3) Jo 45 ayat (3) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Halaman 14 dari 48 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2020/PN Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ASRI M.TAHIR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:


- Bahwa saksi yang telah melapor kepada pihak Kepolisian dalam bentuk Laporan Polisi nomor: LP/114/III/2020/SULTENG/SPKT, Tanggal 24 Maret 2020, sebuah akun facebook "Salim Baculu dan akun whatsapp dengan menggunakan nomor "085342495517" tentang penghinaan dan pencemaran nama baik Saksi. yang terjadi pada tanggal 08 Februari 2020 di wilayah hukum Polda Sulteng.
- Bahwa saksi menjelaskan dalam grup facebook info kota palu pemilik akun facebook "Salim Baculu" pada tanggal 8 Februari 2020 memposting gambar dan menambahkan kata-kata " Hati-hati dalam momen pilkada ada yang mengaku Ketua Dpw partai Berkarya. Moment mau cari duit..ngaku ngaku tanpa Surat keputusan" kemudian pada tanggal 24 Maret 2020 memposting kembali foto surat instruksi dari DPW Partai Berkarya Sulteng yang akan ditujukan ketingkat kabupaten (DPD) Partai Berkarya Sulteng dan menambahkan kata-kata yang beranggapan bahwa SK (Surat Keputusan) dari Pengurus Pusat Partai Berkarya yang menyatakan bahwa ASRI M.TAHIR sebagai ketua DPW Parta Berkarya Sulteng adalah SK Bodong atau Palsu.
- Partai Berkarya yang menyatakan bahwa ASRI M.TAHIR sebagai ketua DPW Parta Berkarya Sulteng adalah SK Bodong atau Palsu.



Halaman 13 dari 48 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2020/PN Pal



- Bahwa saksi juga mengetahui bahwa Terdakwa Salim Baculu memposting kata-kata yang bernarasi menghina dan mencemarkan nama baik Saksi pada grup whatsapp dengan menggunakan nomor "085342495517" yaitu pada Grup WhatsApp PB Sul-Teng, Grup Info Terkini Berkarya dan Grup KETUA DPD PB SE INDONESIA, Seperti pada hasil screenshot dibawah ini.



- Bahwa saksi mengenal pemilik akun facebook "Salim Baculu" dan akun whatsapp yang menggunakan nomor handphone "085342495517" yang pernah menjabat sebagai wakil ketua Partai Berkarya DPW Sulteng namun dengan Surat Keputusan (SK) dari Pusat Partai Berkarya yang terbaru tanggal 06 Januari 2020 Terdakwa Salim Baculu sudah tidak menjabat sebagai pengurus Partai Berkarya di DPW Sulteng.
  - Bahwa Postingan Terdakwa Salim Baculu baik yang di facebook maupun yang grup whatsapp semuanya tidak betul hanya bermaksud menghina dan mencemarkan nama baik saksi.
  - Bahwa saksi dapat memperlihatkan SK (Surat Keputusan) dari pengurus Partai Berkarya Pusat yang terbit di jakarta pada tanggal 6 Januari 2020 dengan nomor : SK-075/DPP/BERKARYA/II/2020, dimana SK tersebut ditanda tangani oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) selaku Ketua Umum Bpk H. Hutomo Mandala Putra, SH dan Sekretaris Jenderal ialah Bpk Drs. H. Priyo Budisantoso, M.AP.
  - Bahwa benar dengan adanya peristiwa yang dilakukan oleh Terdakwa Salim Baculu tersebut saksi Korban merasa keberatan dan melaporkan peristiwa ini kepada pihak kepolisian untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
- Atas keterangan tersebut dibenarkan oleh terdakwa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Sarpan, S.Pd, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi melihat postingan akun facebook Salim Baculu yang meneruskan postingan Sdra. Hendri Dermawan di grup Info Kota Palu dan menambahkan kata-kata "Hati-hati dalam momen pilkada ada yang mengaku Ketua Dpw partai Berkarya. Moment mau cari duit..ngaku ngaku tanpa Surat keputusan".
- Bahwa saksi melihat postingan facebook tersebut pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2020 sekitar jam 11.00 wita pada saat itu saksi berada di Jakarta bersama saksi ASRI M. TAHIR dengan maksud ingin menjemput SK dari DPP Partai Berkarya di Jakarta sekaligus saksi ingin sekali bertemu secara langsung dan berfoto dengan Ketua (Ketua Umum) Partai Berkarya yaitu Bapak Hutomo Mandala Putra (Tommy Soeharto).
- Bahwa saksi memiliki nama akun facebook "Sarfan Fandy" dan berteman dengan pemilik akun facebook Salim Baculu.
- Bahwa saksi mengenal pemilik akun facebook Salim Baculu yaitu terdakwa Salim Baculu yang pernah menjabat sebagai wakil ketua DPW Partai Berkarya Sulteng namun setelah terbit SK dari DPP Partai Berkarya maka sudah tidak menjabat lagi dalam Partai Berkarya di sulteng sehingga saksi sudah tidak mempunyai hubungan pekerjaan lagi ataupun hubungan keluarga dengan Terdakwa Salim Baculu, karena saksi menjabat sebagai sekretaris DPD Partai Berkarya di Kabupaten Parimo.
- Bahwa saksi memperlihatkan postingan Terdakwa Salim Baculu di grup facebook Info Kota Palu seperti pada gambar dibawah ini :



Halaman 17 dari 48 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2020/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Salim Baculu merasa iri dengan saksi Asri M. Tahir karena diangkat menjadi Ketua DPW Partai Berkarya Sulteng sehingga Terdakwa Salim Baculu memposting kedalam Grup Info Kota Palu dan menambahkan kata-kata yang bernarasi menghina dan mencemarkan nama baik Saksi Asri M. Tahir yang merupakan tindakan yang tidak baik yang dilakukan oleh Terdakwa Salim Baculu terhadap Saksi Asri M. Tahir.
- Bahwa saksi melihat sendiri Surat Keputusan dari DPP (Dewan Pimpinan Pusat) Partai Berkarya yang menyatakan bahwa Saksi Asri M. Tahir sebagai Ketua DPW Partai Berkarya Sulteng sehingga saksi beranggapan bahwa Saksi Asri M. Tahir adalah Ketua DPW Partai Berkarya Sulteng yang sah saat ini.

Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkan


### 3. Saksi Taty Haryati Gobel alias Tatya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ::

- Bahwa Saksi melihat dan mengetahui postingan Akun Salim Baculu dalam grup facebook Info Kota Palu pada hari sabtu tanggal 8 Februari 2020 pada saat saksi berada dirumahnya yang meneruskan postingan Sdra. Hendri Dermawan dan menambahkan kata-kata "Hati-hati dalam momen pilkada ada yang mengaku Ketua Dpw partai Berkarya. Moment mau cari duit..ngaku ngaku tanpa Surat keputusan". Kemudian pada tanggal 24 Maret 2020 Akun Salim Baculu kembali memposting dalam grup Info Kota Palu foto surat instruksi dari DPW Partai Berkarya Sulteng yang akan ditujukan ketingkat kabupaten (DPD) Partai Berkarya Sulteng dan menambahkan kata-kata yang beranggapan bahwa SK (Surat Keputusan) dari Pengurus Pusat Partai Berkarya yang menyatakan bahwa Saksi Asri M. Tahir sebagai ketua DPW Parta Berkarya Sulteng adalah SK Bodong atau Palsu.
- Bahwa Saksi mengenal pemilik akun facebook Salim Baculu yaitu terdakwa Salim Baculu yang pernah menjabat sebagai sebagai wakil ketua DPW Partai Berkarya Sulteng namun setelah terbit SK dari DPP Partai Berkarya maka sudah tidak menjabat lagi dalam Partai Berkarya di sulteng sehingga saksi sudah tidak mempunyai hubungan pekerjaan lagi ataupun hubungan keluarga dengan terdakwa Salim Baculu, karena saksi saat ini menjabat sebagai bendahara DPW Partai Berkarya Sulteng.

Halaman 18 dari 48 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2020/PN Pal



- Bahwa benar saksi memperlihatkan postingan terdakwa Salim Baculu di grup facebook Info Kota Palu seperti pada gambar dibawah ini :




- Bahwa Nama akun facebook Saksi yaitu "Tatya Van Gobel" tergabung dalam grup Info Kota Palu dan dua tahun yang lalu menghapus pertemanannya dengan akun Salim Baculu karena selalu memposting hal-hal yang mencemarkan nama baik saksi Asri M. Tahir yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPW Partai Berkarya Sulteng.
- Bahwa saksi melihat postingan pemilik akun Salim Baculu pada saat saksi berada dirumahnya yaitu di Jalan Djabal Nur Kota Palu Provinsi Sulteng yang memposting dalam grup facebook INKOP yang mencemarkan nama baik Saksi Asri M. Tahir
- Bahwa saksi melihat SK dari DPP Partai Berkarya Pusat yang menyatakan bahwa saksi ASRI M. TAHIR sebagai Ketua DPW Partai Berkarya Sulteng sehingga saksi menganggap saksi ASRI M. TAHIR saat ini merupakan Ketua DPW Partai Berkarya Sulteng yang Sah.
- Bahwa terdakwa Salim Baculu merasa cemburu diangkatnya Saksi Asri M. Tahir sebagai Ketua DPW Partai Berkarya Sulteng sehingga memposting hal-hal yang seharusnya postingan tersebut tidak layak dikonsumsi dipublik karena dapat mencemarkan nama baik Saksi Asri M. Tahir yang saat ini menjadi Ketua DPW Partai Berkarya Sulteng.
- Bahwa saksi bekerja sebagai bendahara dalam Partai DPW Berkarya Sulteng tingkat Provinsi.

Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkan

4. Saksi Yuliati dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa saksi melihat dan mengetahui postingan pemilik akun whatsApp dengan menggunakan nomor handphone 085342495517 atas nama "Salim Baculu" pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 telah memposting atau menuliskan kata-kata dalam grup whatsApp PB SULTENG yang beranggapan bahwa saksi Asri M. Tahir Sekretaris DPW Partai Berkarya Sulteng yang dinonaktifkan telah melakukan perbuatan yang melanggar Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Berkarya di tingkat Provinsi. Dengan postingan kata-kata tersebut dapat mencemarkan nama baik saksi Asri M. Tahir yang dilakukan oleh pemilik akun whatsApp dengan menggunakan nomor handphone 085342495517 atas nama "Salim Baculu".
- Bahwa saksi mengenal pemilik akun whatsApp yang menggunakan nomor handphone 085342495517 atas nama "Salim Baculu" yaitu terdakwa Salim Baculu yang pernah menjabat sebagai wakil ketua DPW Partai Berkarya Sulteng namun setelah terbit SK dari DPP Partai Berkarya maka sudah tidak menjabat lagi dalam Partai Berkarya di wilayah Sulteng sehingga saksi sudah tidak mempunyai hubungan pekerjaan lagi ataupun hubungan keluarga dengan terdakwa Salim Baculu, karena saksi saat ini menjabat sebagai Wakil Sekretaris DPW Partai Berkarya Sulteng.
- bahwa saksi memperlihatkan postingan terdakwa Salim Baculu dalam grup whatsApp PB SULTENG seperti pada gambar dibawah ini :



- Bahwa saksi tergabung dalam grup whatsApp PB SULTENG dengan menggunakan nomor 081341410000 yaitu sejak awal terbentuknya grup whatsApp PB SULTENG tersebut sekitar 2 (Dua) tahun yang lalu yang saksi sudah tidak ingat lagi hari dan tanggalnya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya postingan kata-kata dari terdakwa Salim Baculu tersebut dalam grup whatsapp PB SULTENG, saksi merasa keberatan berhubung kata-kata atau postingan seperti itu tidak layak dikonsumsi di publik dan dapat mencemarkan nama baik saksi Asri M. Tahir yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPW Partai Berkarya Sulteng.
- Bahwa saksi melihat postingan atau komentar tersebut pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekitar jam 09.36 wita Pada saat itu saksi berada dirumahnya yaitu di JL. Lembu No. 5 RT/RW: 002/003 Kel. Tatura Selatan Kec. Palu Selatan Kota Palu Propinsi Sulawesi Tengah
- Bahwa saksi pernah juga melihat postingan terdakwa Salim Baculu dalam grup facebook Info Kota Palu namun sudah lupa dan cuman membaca sepintas saja karena postingan tersebut saksi tidak mau menanggapi.

Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. M. ASRI. B, S.Pd., M.Pd yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa jabatan Ahli sekarang ini di Balai Bahasa sebagai tenaga teknis di Balai Bahasa Sulteng dan sebagai Peneliti Muda bidang kebahasaan.
  - Bahwa Ahli memiliki keahlian di bidang bahasa Indonesia sesuai dengan latar belakang keilmuan saksi. Selain itu, saksi juga sudah memiliki sertifikat Penyuluh, tanda lulus Penataran Penyuluhan dan Praktik Pendampingan dengan segala hak dan kewajiban yang terkait dengan profesi saksi sebagai penyuluh bahasa Indonesia
  - Bahwa benar Ahli menjelaskan Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) katas hina bermakna: (1) rendah kedudukannya (pangkatnya, martabatnya), (2) keji, tercela; tidak baik (tentang perbuatan, kelakuan): mengetahui kedudukan yang sebenarnya.
    - Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) katas penghinaan bermakna: proses, cara, perbuatan menghina(kan); menistakan
    - Secara umum, arti pencemaran nama baik adalah perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum atau tindakan mencemarkan nama baik seseorang dengan cara menyatakan sesuatu, baik melalui lisan ataupun tulisan.

Halaman 21 dari 48 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2020/PN Pal

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pernyataan (komentar) yang disertai dengan gambar atau foto yang diunggah di facebook dengan akun facebook atas nama "Salim Baculu" di Info Kota Palu, dan melalui akun Whatsapp nomor telepon 085342495517 di PB Sulteng, dan melalui Whatsapp Ketua DPD PB se- Indonesia merupakan hal yang kurang etis dalam berkomunikasi dan setelah saksi mencermati dan memperhatikan dengan saksama isi komentar yang diunggah di media sosial tersebut, terdapat beberapa fakta bahasa yang diduga memiliki muatan penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik seperti diuraikan sebagai berikut:

A. Deskripsi Teks Screenshot 1 (Info Kota Palu):

- Hati-hati di momen pilkada ada yang mengaku Ketua DPW partai Berkarya. Momen mau cari Duit... Ngaku ngaku tanpa Surat keputusan.
- KEPADA MASYARAKAT KOTA PALU DAN SELURUH MASYARAKAT SULTENG APABILA MENEMUKAN SEPERTI INI DAN NAMA KETUA/SEKRETARIS (ASRI M TAHER DAN MOH. FAHMI,S.T. KEDUA ORANG INI MHN TIDAK DIPERCAYA ATAU TIDAK DITANGGAPI KARENA INI SK BODONG/PALSU DAN SECRETARIAT SETIA BUDI NO.66 ADALAH SEKRETARIAT RUMAH ASPIRASI PARTAI AMANAT NASIONAL. SEKRETARIAT PARTAI BERKARYA PROVINSI DI JALAN SPARMAN NO.36 DAN KETUA DPW BAPAK IR. MAS'UD KASIM, S.T.,M.T) MANTAN KADIS PU PROVINSI UNTUK DIKETAHI BAHWA SK DPP DI MENKUHAM SDH DICABUT OLEH MAJELIS TINGGI PARTAI /DEWAN PENDIRI PUSAT.MAKANYA SK INI TIDAK ADA NOMOR MENKUHAM (LEGAL) SK MEREKA YG DITERBITKAN PRIOBUDISANTOSO SEPERTI DI Bawah ini.!!!
- Bagaimana laki-laki yg tidur sekamar Dgn istri orang mau jadi ketua Partai.

Analisa Ahli:

- Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata hati-hati bermakna ingat-ingat; hemat-hemat; waspada
- Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata waspada berhati-hati dan berjaga-jaga; bersiap siaga.
- Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata momen bermakna: waktu yang pendek; saat
- Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata mengaku bermakna: (1) menyatakan (menganggap)

Halaman 22 dari 48 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2020/PN Pal



dirinya (pandai, kaya, dan sebagainya),  
(2) membenarkan (tuduhan dan sebagainya terhadap dirinya) (3) menerima dan menyatakan (bahwa dirinya salah, keliru, dan sebagainya), (4) menanggung (akan) (5) menyanggapi, (6) menganggap (sebagai), (7) selalu mencer, itakan diri sendiri; memegahkan diri; membanggakan diri.

- Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata ketua bermakna (1) orang yang tertua dan banyak pengalamannya (dalam suatu kampung dan sebagainya); (2) orang yang mengepalai atau memimpin (rapat, dewan, perkumpulan, dan sebagainya);
- Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata palsu bermakna: (1) tidak tulen; tidak sah; lancung (tentang ijazah, surat keterangan, uang, dan sebagainya); (2) tiruan (tentang gigi, kunci, dan sebagainya); (3) gadungan (tentang polisi, tentara, wartawan, dan sebagainya); (4) curang; tidak jujur (tentang permainan dan sebagainya); (5) sumbang (tentang suara dan sebagainya),
- Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata istri bermakna (1) wanita (perempuan) yang telah menikah atau yang bersuami; (2) wanita yang dinikahi.
- Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata kamar bermakna: ruang yang bersekat (tertutup) dinding yang menjadi bagian rumah atau bangunan (biasanya disekat atau dibatasi empat dinding); bilik;

Berdasarkan makna KBBI dan makna semantisnya: teks pada Screenshot 1 (Info Kota Palu) dapat diartikan bahwa:

- Akun facebook atas nama "Salim Baculu" menginformasikan atau menghimbau agar berhati-hati dan berjaga-jaga; bersiap siaga terhadap perilaku seseorang yang telah mengaku sebagai orang yang mengepalai atau memimpin sebuah organisasi piolitik'. Selanjutnya, Akun facebook atas nama "Salim Baculu" menyatakan bahwa status seseorang yang telah mengaku sebagai orang yang mengepalai atau memimpin sebuah organisasi piolitik'

Halaman 23 dari 48 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2020/PN Pal



adalah tidak sah karena tanpa didukung oleh sk (surat keputusan) hanya memanfaatkan saat/waktu Pilkada ini dengan maksud atau tujuan tujuan lain, yaitu untuk berusaha mendapatkan uang.

- Akun facebook atas nama "Salim Baculu" menyatakan atau menuduh bahwa status yang dimiliki oleh saksi ASRI M. TAHIR DAN MOH. FAHMI, S.T. sebagai ketua ketua/sekretaris sebuah partai politik adalah tidak sah karena sk yang dimilikinya adalah sk bodong atau sk tidak sah atau tidak dilakukan menurut hukum (undang-undang, peraturan) yang berlaku. Selanjutnya.
- Akun facebook atas nama "Salim Baculu" menginformasikan atau mengimbau kepada masyarakat Kota Palu dan Sulteng untuk tidak mempercayai status atau kedudukan yang diemban oleh saksi ASRI M. TAHIR dan MOH. FAHMI, S.T. dalam sebuah partai politik.

B. Deskripsi Teks Screenshot (akun Whatsapp nomor telepon 08534249517 di PB Sulteng)

- Ada Asri sama PSB tadi sore menghadap HMP di Granadi Bawa ctn bpti.
- Ass kepada seluruh Pengurus DPW Partai Berkarya Sulteng mohon kiranya untuk mengambil Langkah atas perbuatan yg Telah di lakukan oleh Sekretaris non aktif Saudara ASRI M Taher yang telah Lancang dan berani Mengambil langka dgn mengajak calon bupati bersama-sama Priobudisantoso menghadap HMP di Jakarta..ini merupakan perbuatan yg sangat bertentangan dengan snggaran dan aturan partai...demikian penyampaian. Wslm (hal ini Herus menjadi delik aduan ke pihak kepolisian.
- Iya harus. Ini delik aduan biar sama sama calon bupatinya dipanggil polisi untuk di Mintai keterangannya
- Ketua DPD Poso Andi Abdi kedapatan dia sama-sama Asri berangkat ke DPP Ketemu Priobudisantoso dan HMP mereka minta Rekomendasi dukungan untuk Calon Kab.Poso dan minta Sk DPW Sulteng untuk Cabup Bupati Poso dan minta SK DPW Sulteng untuk menggantikan pak Kasim sebagai ketua dan digantikan dgn Asri...juga minta SK PAW anggota DPR Parimo ibu Imelda untuk digantikan

Halaman 24 dari 48 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2020/PN Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Sarfan...makanya sama Sarfan juga ked pp Mereka...  
hahahahah. Dan Ternyata kemaren KTA nya Pak  
Priobudisantoso vasco dan Ibu Metilda sudah di suruh  
Ketua Umum Tommy untuk Ditarik... Tacolo Afa afa.

Analisa Ahli:

- Catatan: HMP adalah singkatan dari Hutomo Mandala Putra yang berkedudukan sebagai Ketua Umum Partai Berkarya dan juga merupakan Presiden Komisaris Humpuss Grouf yang berkantor di Gedung granadi.
- Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata lancang bermakna: (1) tidak tahu adat; kurang sopan terhadap orang tua dan sebagainya, (2) terlalu berani mengambil keputusan sendiri, di luar yang disepakati.
- Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata rekomendasi bermakna: (1) hal minta perhatian bahwa orang yang disebut dapat dipercaya, baik (biasa dinyatakan dengan surat); penyuguhan; (2) saran yang menganjurkan (membenarkan, menguatkan).

Berdasarkan makna KBBI dan makna semantisnya: teks pada  
ScreanShot (dalam akun Whatsapp nomor telepon 08534249517  
di PB Sulteng) dapat diartikan bahwa:

- Akun Whatsapp nomor telepon 08534249517 menginformasikan atau memberitakan bahwa saksi ASRI M. TAHIR datang/telah menghadap Hutomo Mandala Putra bersama PSB (Priobudisantoso) di gedung Granadi dan membawa calon bupati.
- Akun Whatsapp nomor telepon 08534249517 menyatakan atau menuduh bahwa saksi ASRI M. TAHIR adalah orang yang tidak tahu adat; kurang sopan dan terlalu berani mengambil keputusan sendiri, di luar yang disepakati. Selanjutnya, Akun facebook atas nama "Salim Baculu" menginformasikan atau mengimbau pada seluruh Pengurus DPW Partai Berkarya Sulteng agar mengambil langkah tegas atas perbuatan dan tindakan itu, termasuk melakukan/melaporkannya pada pihak yang berwajib.
- Akun Whatsapp nomor telepon 08534249517 menyatakan atau menuduh bahwa Ketua DPD Poso Andi Abdi bersama Sdra. ASRI M berangkat ke DPP Ketemu Priobudisantoso

Halaman 25 dari 48 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2020/PN Pal



dan HMP (Hutomo Mandala Putra untuk meminta rekomendasi atau minta perhatian bahwa orang yang disebut dapat dipercaya, baik (biasa dinyatakan dengan surat) menduduki jabatan tertentu.

C. Deskripsi Teks Screenshot (akun Salim DPD berkarya di Whatsapp Ketua DPD PB se-Indonesia)

- PRIOBUDISANTCOSO ADALAH ORANG YG TIDAK MENGETAHUI DGN AD ART PARTAI...SEKRETARIS INI (ASRI SYHRIL) YANG TIDUR SEKAMAR DENGAN MANTAN BENDAHARA DPW BERKARYA SULTENG (WIWI PEREMPUAN YG PUNYA SUAMI) SAAT RAPIRNAS 3 SOLO. DIJADIKAN KETUA DPW TANPA MELALUI PROSES RAPAT WILAYAH DAN TANPA DIKETAHUI KETUA WILAYAH YANG AKTIF (BAPAK IR. MASHUD KASIM, M.M) INI BENAR BENAR BODOK DI ATAS BODOK...!!!

Analisa Ahli:

- Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata istri (1) wanita (perempuan) yang telah menikah atau yang bersuami; (2) wanita yang dinikahi.
- Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata kamar bermakna: ruang yang bersekat (tertutup) dinding yang menjadi bagian rumah atau bangunan (biasanya disekat atau dibatasi empat dinding); bilik.
- Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata bodoh bermakna (1) tidak lekas mengerti; tidak mudah tahu atau tidak dapat (mengerjakan dan sebagainya); (2) tidak memiliki pengetahuan (pendidikan, pengalaman); (3) terserah (kepadamu).
- Berdasarkan makna KBBI dan makna semantisnya pada Screenshot (akun salim DPD berkarya di Whatsapp Ketua DPD PB se-Indonesia) dapat diartikan bahwa:
- Akun Salim DPD Berkarya menyatakan atau menuduh bahwa saksi ASRI M. TAHIR memiliki perilaku yang kurang terpuji, yaitu pernah tidur sekamar (satu bilik/ruang bersekat tertutup) dengan perempuan (Wiwi) yang bukan istrinya/istri orang lain yang pernah menjabat sebagai Bendahara DPW Berkarya Sulteng.

Halaman 26 dari 48 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2020/PN Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akun Salim DPD Berkaya sangat menyangkan atau sungguh bodoh mengangkat atau menjadikan ASRI M TAHIR menjadi ketua DPW padah orangnya memiliki perilaku yang kurang terpuji pemimpin dan pengangkatannya tidak melalui prosedur yang benar.
  - Akun Salim DPD Berkaya juga menyatakan atau menuduh bahwa Priobudisantoso adalah orang yang tidak mengerti dengan Anggaran Dasar Partai dan Anggaran Rumah Tangga Partai.
  - Bahwa Mencermati fakta-fakta kebahasaan beserta penjelasannya berdasarkan makna semantis, makna KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) dan makna konteksnya, dapat disimpulkan bahwa pernyataan (komentar) yang disertai dengan gambar atau foto yang diunggah di akun facebook "Salim Baculu" di Info Kota Palu, dan melalui akun Whatsapp nomor telepon 08534249517 di PB Sulteng, dan melalui akun Salim DPD berkaya di Whatsapp Ketua DPD PB se- Indonesia mengindikasikan pada suatu perbuatan atau tindakan yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik pada saksi ASRI M. TAHIR
2. ANDI CHANDRA PANNYIWI. T, S.T yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Jabatan ahli sekarang ini sebagai Kepala Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palu dengan tugas dan tanggungjawab adalah pengelolaan media komunikasi publik (Software/hardware).
  - Bahwa sesuai dengan UU RI No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No.11 tahun 2008 tentang ITE, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange (EDI), surat elektronik (elektronik mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, kode akses, symbol, Transmisi dan Distribusi atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Dan sesuai dengan UU RI No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No.11 tahun 2008 tentang ITE, Pasal 1 angka 4 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan, dalam bentuk analog, digital,

Halaman 27 dari 48 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2020/PN Pal




## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar, melalui computer atau system elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, Transmisi dan distribusi symbol atau perforasi, yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.


- Bahwa Diperlihatkan kepada ahli hasil gambar Screenshot dibawah ini : Akun facebook "Salim Baculu"




### Grup whatsapp PB Sul-Teng;



### Grup whatsapp KETUA DPD PB SE INDONESIA:



Halaman 28 dari 48 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2020/PN Pal



1

- Bahwa Ahli dapat jelaskan sebelumnya yang dimaksud dengan :
- Sistem Elektronik : berdasarkan dengan UU RI No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No.11 tahun 2008 tentang ITE, Pasal 1 angka 5 dijelaskan Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik, Contoh mengirimkan SMS (Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik) melalui Sistem Elektronik (Perangkat Elektronik seperti Handphone, Komputer, Jaringan Telekomunikasi Internet).
  - Berdasarkan penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU RI No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No.11 tahun 2008 tentang ITE bahwa yang dimaksud :
  - Mentransmisikan adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik.
  - Mendistribusikan adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui system Elektronik. Contoh mendistribusikan ialah mengunggah (upload) tulisan ke dalam sosial networking/sosial media (misalnya Facebook, Twitter), blog atau website yang dapat dibuka oleh banyak atau semua orang, mengirimkan SMS (Short Message Service) dari satu nomor handphone ke beberapa nomor Handphone lain.
  - Akses adalah perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau public.
- Bahwa menurut UU ITE yang dimaksud tanpa hak artinya bahwa si pengirim (pembuat) Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik

Halaman 29 dari 48 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2020/PN Pal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebelum mentransmisikan, mendistribusikan Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik telah mengetahui dan menyadari bahwa ia tidak berhak melakukannya. Bahwa si pengirim (pembuat) menyadari perbuatannya melawan hukum, tercela, tidak dibenarkan dan dilarang. Informasi yang diberikan pada saat mengirimkan SMS (Short Message Service) atau melalui BBM (Black Berry Messenger) dan Media Sosial lainnya dapat digolongkan sebagai salah satu bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap Sah dalam kasus ini karena sesuai pasal 5 UU ITE, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, hasil cetaknya (print out) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai hukum acara yang berlaku di Indonesia, hasil cetaknya dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem elektronik sesuai dengan UU ITE. Sedangkan pada pasal 6 dijelaskan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum didalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggung jawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

- Bahwa setelah Ahli melihat kronologis perkara tersebut menurut saksi dan sesuai dengan keahlian yang saksi miliki, dapat saksi jelaskan yang dimaksud pada pasal 27 ayat (3) Jo pasal 45 ayat (3) UU RI No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik adalah Setiap Orang yang melakukan perbuatan mentransmisikan dan/atau mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, yang dilakukan melalui sarana Sistem elektronik berupa Handphone dengan menggunakan jaringan telekomunikasi dan konten yang dipermasalahkan haruslah berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sesuai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimaksud dengan transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan menggunakan komputer, jaringan komputer dan media elektronik yang menggunakan sistem elektronik. Sehingga perbuatan yang dilakukan oleh akun Facebook "Salim Baculu" dan akun whatsapp dengan menggunakan nomor 085342495517 dan membuat tulisan disertai gambar kemudian mengirimkan/mengupload kesitus facebook atau aplikasi whatsapp dan

Halaman 30 dari 48 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2020/PN Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi status Facebook atau postingan dalam grup whatsapp sudah dapat dikategorikan sebagai transaksi elektronik. Postingan status maupun komentar didalam media sosial (facebook dan whatsapp) dapat dikategorikan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya dokumen elektronik ketika postingan status atau komentar telah dikirimkan/ diupload kesitus facebook dan aplikasi whatsapp.

- Bahwa Menurut pengetahuan dan pengalaman yang Ahli ketahui yang bertanggung jawab atas terjadinya peristiwa ini adalah pemilik dan/atau pengelola akun Facebook "Salim Baculu" dan akun whatsapp dengan menggunakan nomor 085342495517.
- Bahwa hasil cetak dari informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana pasal 5 ayat (1) dan (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No.11 Tahun 2008 bahwa " hasil cetak informasi elektronik/dokumen elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah sesuai Hukum Acara yang berlaku di Indonesia ".

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal saksi ASRI M. TAHIR yang menjabat saat ini selaku sekretaris DPW Partai Berkarya Sulteng dan terdakwa sebagai ketua 4 dalam Kepengurusan Partai Berkarya yang berperan dibagian Badan Pemenangan Pemilu / LO Partai Berkarya untuk KPU dan Bawaslu Provinsi, namun terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan saksi ASRI M. TAHIR ;
- Bahwa terdakwa telah memposting digrup facebook Info Kota Palu dan grup whatsapp terdakwa dengan menggunakan nomor 085342495517 tentang perilaku saksi ASRI M. TAHIR yang telah melakukan Pengambil alihan Partai Berkarya yang tidak sesuai dengan mekanisme Partai dan disamping itu saksi ASRI M. TAHIR telah melakukan hal-hal pelanggaran mengenai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai dengan melakukan penggelapan dana uang biaya transportasi dan akomodasi peserta utusan DPW dan DPD Partai Berkarya Sulteng dalam menghadiri Rapimnas 3 Partai Berkarya di Solo Jawa Tengah kemudian Sdra. ASRI M. TAHIR pada saat kegiatan Rapimnas 3 di Solo tersebut tidur sekamar dengan Pr. WIWIK selaku bendahara DPW Partai Berkarya Sulteng;
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada terdakwa ke-9 (Sembilan) gambar hasil screenshot dibawah ini, terdakwa mengakui bahwa ke 9

Halaman 31 dari 48 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2020/PN Pal

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sembilan) gambar hasil screenshoot tersebut itu postingan dari terdakwa, yaitu postingan dalam grup facebook info kota palu serta dalam grup internal whatsapp Partai Berkarya yang menyangkut atau membahas tentang perilaku saksi ASRI M. TAHIR ;

- Bahwa benar Postingan dalam grup facebook Info Kota Palu (akun Salim Baculu) :



- Bahwa dengan postingan tersebut diatas baik yang dalam grup facebook Info Kota Palu maupun dalam grup whatsapp internal Partai Berkarya Terdakwa memposting dengan menggunakan handphone miliknya yaitu merek Samsung Galaxy M10, nomor serial: RR8M60DC41Y, Nomor IMEI 1: 355620101337034, IMEI 2: 355621101337032. warna Biru ;
- Bahwa yang menjadi ketua yang sah saat ini dalam Partai Berkarya ditingkat Provinsi Sulteng (DPW) ialah Sdra. Ir. MAS'UD KASIM, ST.MT. sesuai dengan Surat Keputusan (SK) masa berlaku tahun 2017 sampai dengan tahun 2022, yang sudah terdaftar di menkumham, sipol KPU RI, Kesbang Pol Provinsi Sulteng, KPU Sulteng dan Bawaslu Provinsi, selain

Halaman 32 dari 48 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2020/PN Pal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari itu terdakwa menganggap tidak sah atau palsu, karena tidak melalui mekanisme Partai, termasuk yang terdakwa dengar informasi bahwa saksi ASRI M. TAHIR mempunyai SK dari DPP Partai Berkarya menjabat sebagai Ketua DPW Partai Berkarya di Sulteng namun SK tersebut sampai saat ini terdakwa belum pernah melihatnya dan kalau ada terdakwa menganggap SK tersebut tidak sah/Bodong atau palsu karena tidak melalui mekanisme partai sesuai yang dijelaskan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dalam DPW Partai Berkarya Sulteng;

- Bahwa Terdakwa bergabung dalam aplikasi facebook sekitar tahun 2013 dan bergabung dalam grup Info Kota Palu sekitar tahun 2018 sedangkan dalam grup whatsapp Internal Partai Berkarya, terdakwa tergabung semua sejak mulai terbentuk grup whatsapp tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuannya agar untuk memperingati saksi ASRI M. TAHIR agar tidak melakukan perbuatan atau hal-hal yang tidak sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga/peraturan mekanisme partai yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa memposting hal itu di medsos, dengan cara memposting di medsos yaitu facebook dan grup whatsapp internal Partai Berkarya adalah cara yang terbaik menurut terdakwa karena saksi. ASRI M. TAHIR sudah seringkali dilakukan panggilan atau diundang secara resmi untuk mengikuti rapat harian di internal Partai berkarya di kantor DPW Partai Berkarya di jalan Sparman No. 36 Kota Palu namun tidak pernah hadir dengan berbagai macam alasan, dan saksi ASRI M. TAHIR pernah meninggalkan sekretariat selama tiga bulan pasca bencana Tsunami tahun 2018 .
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki masalah pribadi dengan saksi ASRI M. TAHIR selaku pelapor.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ...:

1. **SUWITNO BURASE** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan antara saksi ASRI M. TAHIR dengan terdakwa Salim Baculu yaitu postingan di medsos milik terdakwa Salim Baculu yang menganggap Surat Keputusan (SK) yang menyatakan saksi ASRI M. TAHIR sebagai Ketua DPW Partai Berkarya Sulteng adalah Bodong atau palsu karena saya belum pernah melihat SK tersebut.

Halaman 33 dari 48 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2020/PN Pal




# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperlihatkan postingan-postingan terdakwa Salim Baculu di medsos baik yang di facebook maupun di grup whatsapp saksi menjelaskan bahwa tidak pernah melihat postingan tersebut cuman mengetahui setelah terdakwa Salim Baculu yang menceritakan kepada saksi, postingan yang diperlihatkan kepada saya seperti pada gambar dibawah ini:

ScreanShot facebook



- Bahwa ScreanShot Grup whatsapp dengan menggunakan nomor 085342495517 (Grup WA PB Sulteng)(Grup WA PB Sulteng)






# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum atau pernah terlibat dalam suatu perkara pidana sebelumnya;
- Bahwa Saksi kenal dengan saksi ASRI M. TAHIR yang menjabat saat ini selaku sekretaris DPW Partai Berkarya Sulteng dan terdakwa sebagai ketua 4 dalam Kepengurusan Partai Berkarya yang berperan dibagian Badan Pemenangan Pemilu / LO Partai Berkarya untuk KPU dan Bawaslu Provinsi, namun terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan saksi ASRI M. TAHIR ;
- Bahwa Saksi telah memposting digrup facebook Info Kota Palu dan grup whatsapp terdakwa dengan menggunakan nomor 085342495517 tentang perilaku saksi ASRI M. TAHIR yang telah melakukan Pengambil alihan Partai Berkarya yang tidak sesuai dengan mekanisme Partai dan disamping itu saksi ASRI M. TAHIR telah melakukan hal-hal pelanggaran mengenai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai dengan melakukan penggelapan dana uang biaya transportasi dan akomodasi peserta utusan DPW dan DPD Partai Berkarya Sulteng dalam menghadiri Rapimnas 3 Partai Berkarya di Solo Jawa Tengah kemudian Sdra. ASRI M. TAHIR pada saat kegiatan Rapimnas 3 di Solo tersebut tidur sekamar dengan Pr. WIWIK selaku bendahara DPW Partai Berkarya Sulteng;
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada terdakwa ke-9 (Sembilan) gambar hasil screenshot dibawah ini, terdakwa mengakui bahwa ke 9 (Sembilan) gambar hasil screenshot tersebut itu postingan dari terdakwa, yaitu postingan dalam grup facebook info kota palu serta dalam grup internal whatsapp Partai Berkarya yang menyangkut atau membahas tentang perilaku saksi ASRI M. TAHIR ;
- Bahwa Postingan dalam grup facebook Info Kota Palu (akun Salim Baculu) :





Halaman 35 dari 48 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2020/PN Pal

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Postingan dalam grup whatsapp dengan menggunakan nomor 085342495517 (akun Salim Baculu):



- Bahwa benar dengan postingan tersebut diatas baik yang dalam grup facebook Info Kota Palu maupun dalam grup whatsapp internal Partai Berkarya saksi memposting dengan menggunakan handphone miliknya yaitu merek Samsung Galaxy M10, nomor serial: RR8M60DC41Y, Nomor IMEI 1: 355620101337034, IMEI 2: 355621101337032. warna Biru ;
- Bahwa yang menjadi ketua yang sah saat ini dalam Partai Berkarya ditingkat Provinsi Sulteng (DPW) ialah Sdra. Ir. MAS'UD KASIM, ST.MT. sesuai dengan Surat Keputusan (SK) masa berlaku tahun 2017 sampai dengan tahun 2022, yang sudah terdaftar di menkumham, sipol KPU RI, Kesbang Pol Provinsi Sulteng, KPU Sulteng dan Bawaslu Provinsi, selain dari itu terdakwa anggap tidak sah atau palsu, karena tidak melalui mekanisme Partai, termasuk yang terdakwa dengar informasi bahwa saksi ASRI M. TAHIR mempunyai SK dari DPP Partai Berkarya menjabat sebagai Ketua DPW Partai Berkarya di Sulteng namun SK tersebut sampai saat ini terdakwa belum pernah melihatnya dan kalau ada terdakwa menganggap SK tersebut tidak sah/Bodong atau palsu karena tidak melalui mekanisme partai sesuai yang dijelaskan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dalam DPW Partai Berkarya Sulteng;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah Handphone merk samsung SM-M105G/DS warna Biru dengan nomor IMEI.1: 355620101337034 dan IMEI.2 : 355621101337032.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (Enam) lembar hasil Screenshot postingan Akun facebook “Salim Baculu” dan akun whatsapp dengan menggunakan nomor “085342495517” Atas nama Salim.
- 1 (Satu) buah akun facebook a.n Salim Baculu dengan url <https://www.facebook.com/salim.baculu.1> yang diexport dalam bentuk CD, berikut 1 (Satu) bundel Printoutnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa dalam grup facebook info kota palu pemilik akun facebook “Salim Baculu” pada tanggal 8 Februari 2020 telah memposting gambar dan menambahkan kata-kata “ Hati-hati dalam momen pilkada ada yang mengaku Ketua Dpw partai Berkarya. Moment mau cari duit..ngaku ngaku tanpa Surat keputusan” kemudian pada tanggal 24 Maret 2020 memposting kembali foto surat instruksi dari DPW Partai Berkarya Sulteng yang akan ditujukan ketingkat kabupaten (DPD) Partai Berkarya Sulteng dan menambahkan kata-kata yang beranggapan bahwa SK (Surat Keputusan) dari Pengurus Pusat Partai Berkarya yang menyatakan bahwa ASRI M.TAHIR sebagai ketua DPW Parta Berkarya Sulteng adalah SK Bodong atau Palsu.
- Bahwa saksi ASRI M.TAHIR, merasa terhina dan tercemarkan nama baiknya akibat postingan Terdakwa Salim Baculu pada grup whatsapp dengan menggunakan nomor “085342495517” yaitu pada Grup WhatsApp PB Sul-Teng, Grup Info Terkini Berkarya dan Grup KETUA DPD PB SE INDONESIA
- Bahwa ia terdakwa SALIM BACULU membuat postingan yang memuat foto saksi ASRI M. TAHIR dengan kata-kata,
  - Hati-hati di momen pilkada ada yang mengaku Ketua DPW partai Berkarya. Momen mau cari Duit... Ngaku ngaku tanpa Surat keputusan.
  - kepada masyarakat kota palu dan seluruh masyarakat sulteng apabila menemukan seperti ini dan nama ketua/sekretaris (asri m taher) dan moh. fahmi,s.t. kedua orang ini mohon tidak dipercaya atau tidak ditanggapi karena ini sk bodong/palsu dan secretariat setia budi no.66 adalah sekretariat rumah aspirasi partai amanat nasional. sekretariat partai berkarya provinsi di jalan sparman no.36 dan ketua dpw bapak ir. mas’ud kasim, s.t.,m.t) mantan

Halaman 37 dari 48 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2020/PN Pal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kadis pu provinsi untuk diketahi bahwa sk dpp di menkuham sdh dicabut oleh majelis tinggi partai /dewan pendiri pusat. makanya sk ini tidak ada nomor menkuham (legal) sk mereka yg diterbitkan priobudisantoso seperti dibawah ini.!!!

- Bagaimana laki-laki yg tidur sekamar Dgn istri orang mau jadi ketua Partai.
- Ada Asri sama PSB tadi sore menghadap HMP di Granadi Bawa cln bpti.
- Ass kepada seluruh Pengurus DPW Partai Berkarya Sulteng mohon kiranya untuk mengambil Langkah atas perbuatan yg Telah di lakukan oleh Sekretaris non aktif Saudara ASRI M Taher yang telah Lancang dan berani Mengambil langka dgn mengajak calon bupati bersama-sama Priobudisantoso menghadap HMP di Jakarta..ini merupakan perbuatan yg sangat bertentangan dengan snggaran dan aturan partai...demikian penyampaian. Wslm (hal ini Herus menjadi delik aduan ke pihak kepolisian.
- Iya harus. Ini delik aduan biar sama sama calon bupatinya dipanggil polisi untuk di Mintai keterangannya
- Ketua DPD Poso Andi Abdi kedapatan dia sama-sama Asri berangkat ke DPP Ketemu Priobudisantoso dan HMP mereka minta Rekomendasi dukungan untuk Calon Kab.Poso dan minta Sk DPW Sulteng untuk Cabup Bupati Poso dan minta SK DPW Sulteng untuk menggantikan pak Kasim sebagai ketua dan digantikan dng Asri...juga minta SK PAW anggota DPR Parimo ibu Imelda untuk digantikan oleh Sarfan...makanya sama Sarfan juga ked pp Mereka...hahahahah. Dan Ternyata kemaren KTA nya Pak Priobudisantoso vasco dan Ibu Metilda sdh di suruh Ketua Umum Tommy untuk Ditarik...Tacolo Afa afa,-----
- " priobudisantcoso adalah orang yg tidak mengerti dgn ad art partai...sekretaris ini (asri syhril) yang tidur sekamar dengan mantan bendahara dpw berkarya sulteng (wiwi perempuan yg punya suami) saat rapirnas 3 solo. dijadikan ketua dpw tanpa melalui proses rapat wilayah dan tanpa diketahui ketua wilayah yang aktif (bapak ir. mashud kasim, m.m) ini benar benar bodok di atas bodok...!!!!"
- Bahwa postingan tersebut diatas baik yang dalam grup facebook Info Kota Palu maupun dalam grup whatsapp internal Partai Berkarya,

Halaman 38 dari 48 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2020/PN Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memposting dengan menggunakan handphone miliknya yaitu merek Samsung Galaxy M10, nomor serial: RR8M60DC41Y, Nomor IMEI 1: 355620101337034, IMEI 2: 355621101337032. warna Biru ; dengan menggunakan nomor "085342495517".

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) jo pasal 45 ayat (3) Undang-undang RI nomor 19 tahun 2016 Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1 Unsur Setiap orang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang dimaksud dengan "Orang" adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum. yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya ( error in persona );

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa SALIM H BACULU, yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang di dengar

Halaman 39 dari 48 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2020/PN Pal



keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini adalah SALIM H BACULU, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa mengenai apakah terhadap Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara pidana tentunya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur berikutnya;

Ad.2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative sehingga Majelis Hakim akan membuktikan unsure yang relevan dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum. sehingga jika salah satu sub unsur telah terpenuhi maka sub unsur selain dan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur tersebut dianggap telah terbukti atau terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja yakni perbuatan yang dilakukan dengan niat yang disadari dan akibatnya dikehendaki oleh si pelaku. Sedangkan “melawan hukum” adalah bertentangan dengan hak-hak subyektif orang lain, KUHP tidak memberikan definisi kesengajaan, seperti Pompe yang menyatakan bahwa arti atau maksud dari kesengajaan (opzet) ialah seperti apa yang telah dijelaskan dalam MVT (memorie Van Toelichting) yakni menghendaki atau mengetahui (Willen En Wetens). Sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Selanjutnya yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak adanya alas hak yang berdasarkan aturan yang berlaku yang mendasari suatu tindakan, kemudian yang dimaksud dengan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik, yakni berdasarkan keterangan Ahli ANDI CHANDRA PANNYIWI.T.ST, diperoleh hal – hal sebagai berikut :

1. Mendistribusikan adalah penyebarluasan Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik melalui atau dengan system elektronik. Penyebarluasan dapat berupa meneruskan dan / atau mengirimkan informasi dan / atau Dokumen Elektronik ketempat atau pihak lain melalui Sistem Elektronik, contoh Mendistribusikan ialah mengunggah

Halaman 40 dari 48 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2020/PN Pal



- ( upload ) tulisan kedalam social networking / social media ( misalnya Facebook, Twitter), blog atau website yang dapat dibuka oleh banyak atau semua orang, mengirimkan short message service ( SMS ) dari satu nomor handphone ke beberapa nomor handphone lainnya;
2. Mentransmisikan adalah mengirim atau meneruskan Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik dari satu pihak atau tempat ke satu pihak lain atau tempat lain, misalnya meneruskan dan / atau mengirimkan SMS dari satu nomor handphone ke satu nomor handphone lain;
  3. Membuat dapat diakses adalah perbuatan lain selain mentransmisikan dan mendistribusikan melalui Sistem Elektronik sehingga menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.
  4. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
  5. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange (EDI), surat elektronik (elektronik mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, kode akses, symbol, Transmisi dan Distribusi atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, sebagai berikut :

- Bahwa dalam grup facebook info kota palu pemilik akun facebook "Salim Baculu" pada tanggal 8 Februari 2020 telah memposting gambar dan menambahkan kata-kata " Hati-hati dalam momen pilkada ada yang mengaku Ketua Dpw partai Berkarya. Moment mau cari duit..ngaku ngaku tanpa Surat keputusan" kemudian pada tanggal 24 Maret 2020 memposting kembali foto surat instruksi dari DPW Partai Berkarya Sulteng yang akan ditujukan ketingkat kabupaten (DPD) Partai Berkarya Sulteng dan menambahkan kata-kata yang beranggapan bahwa SK

Halaman 41 dari 48 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2020/PN Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Surat Keputusan) dari Pengurus Pusat Partai Berkarya yang menyatakan bahwa ASRI M.TAHIR sebagai ketua DPW Parta Berkarya Sulteng adalah SK Bodong atau Palsu.

- Bahwa saksi ASRI M.TAHIR, merasa terhina dan tercemarkan nama baiknya akibat postingan Terdakwa Salim Baculu pada grup whatsapp dengan menggunakan nomor "085342495517" yaitu pada Grup WhatsApp PB Sul-Teng, Grup Info Terkini Berkarya dan Grup KETUA DPD PB SE INDONESIA
- Bahwa ia terdakwa SALIM BACULU membuat postingan yang memuat foto saksi ASRI M. TAHIR dengan kata-kata,
  - Hati-hati di momen pilkada ada yang mengaku Ketua DPW partai Berkarya. Momen mau cari Duit... Ngaku ngaku tanpa Surat keputusan.
  - kepada masyarakat kota palu dan seluruh masyarakat sulteng apabila menemukan seperti ini dan nama ketua/sekretaris (asri m taher) dan moh. fahmi,s.t. kedua orang ini mohon tidak dipercaya atau tidak ditanggapi karena ini sk bodong/palsu dan secretariat setia budi no.66 adalah sekretariat rumah aspirasi partai amanat nasional. sekretariat partai berkarya provinsi di jalan sparman no.36 dan ketua dpw bapak ir. mas'ud kasim, s.t.,m.t) mantan kadis PU provinsi untuk diketahui bahwa sk dpp di menkuham sdh dicabut oleh majelis tinggi partai /dewan pendiri pusat. makanya sk ini tidak ada nomor menkuham (legal) sk mereka yg diterbitkan priobudisantoso seperti dibawah ini.!!!
  - Bagaimana laki-laki yg tidur sekamar Dgn istri orang mau jadi ketua Partai.
  - Ada Asri sama PSB tadi sore menghadap HMP di Granadi Bawa cln bpti.
  - Ass kepada seluruh Pengurus DPW Partai Berkarya Sulteng mohon kiranya untuk mengambil Langkah atas perbuatan yg Telah di lakukan oleh Sekretaris non aktif Saudara ASRI M Taher yang telah Lancang dan berani Mengambil langka dgn mengajak calon bupati bersama-sama Priobudisantoso menghadap HMP di Jakarta..ini merupakan perbuatan yg sangat bertentangan dengan snggaran dan aturan partai...demikian penyampaian. Wslm (hal ini Herus menjadi delik aduan ke pihak kepolisian.
  - Iya harus. Ini delik aduan biar sama sama calon bupatinya dipanggil polisi untuk di Mintai keterangannya

Halaman 42 dari 48 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2020/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketua DPD Poso Andi Abdi kedatangan dia sama-sama Asri berangkat ke DPP Ketemu Priobudisantoso dan HMP mereka minta Rekomendasi dukungan untuk Calon Kab.Poso dan minta Sk DPW Sulteng untuk Cabup Bupati Poso dan minta SK DPW Sulteng untuk menggantikan pak Kasim sebagai ketua dan digantikan dng Asri...juga minta SK PAW anggota DPR Parimo ibu Imelda untuk digantikan oleh Sarfan...makanya sama Sarfan juga ked pp Mereka...hahahahah. Dan Ternyata kemaren KTA nya Pak Priobudisantoso vasco dan Ibu Metilda sdh di suruh Ketua Umum Tommy untuk Ditarik...Tacolo Afa afa,-----
- “ priobudisancoso adalah orang yg tidak mengerti dgn ad art partai...sekretaris ini (asri syhri) yang tidur sekamar dengan mantan bendahara dpw berkarya sulteng (wiwi perempuan yg punya suami) saat rapirnas 3 solo. dijadikan ketua dpw tanpa melalui proses rapat wilayah dan tanpa diketahui ketua wilayah yang aktif (bapak ir. mashud kasim, m.m) ini benar benar bodok di atas bodok..!!!”

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa yang telah memposting kata-kata atau kalimat sebagaimana yang telah diuraikan diatas, sudah termasuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, selanjutnya perbuatan terdakwa yang mengirim ke dalam grup facebook info kota palu, dan Grup WhatsApp PB Sul-Teng sehingga menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik. Sudah dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik.

Menimbang, bahwa Majelis hakim akan mempertimbangkan bahwa apakah Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, yang telah ditransmisikan atau disitribusikan oleh Terdakwa dilakukan secara sengaja?.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa postingan tersebut diatas baik yang dalam grup facebook Info Kota Palu maupun dalam grup whatsapp internal Partai Berkarya, Terdakwa memposting dengan menggunakan handphone miliknya yaitu merek Samsung Galaxy M10, nomor serial: RR8M60DC41Y, Nomor IMEI 1: 355620101337034, IMEI 2: 355621101337032. warna Biru ; dengan menggunakan nomor “085342495517”.

Halaman 43 dari 48 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2020/PN Pal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa terdakwa membuat postingan tersebut dengan maksud dan tujuannya agar untuk memperingati saksi ASRI M. TAHIR agar tidak melakukan perbuatan atau hal-hal yang tidak sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga/peraturan mekanisme partai yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang memposting gambar dan kalimat sebagaimana yang telah diuraikan pada fakta hukum, dilakukan dengan niat yang disadari dan akibatnya dikehendaki oleh Terdakwa, dengan demikian terdakwa telah terbukti dengan sengaja membuat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, yang telah ditransmisikan atau didistribusikan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah informasi elektronik yang didistribusikan atau ditransmisikan oleh terdakwa memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik.

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 310 KUHPidana yang dimaksud dengan “menghina” yaitu menyerang kehormatan dan nama baik seseorang, sehingga seseorang yang diserang kehormatan dalam hal ini nama baiknya, merasa malu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap bahwa terdakwa mengirim postingan tersebut ke FACEBOOK group INFO KOTA PALU dan GROUP WHATSAAP dengan tujuan agar saksi Untuk memperingati Sdra. ASRI M.TAHIR agar tidak melakukan perbuatan atau hal-hal yang tidak sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga/peraturan mekanisme partai yang berlaku. Yang diakui oleh terdakwa, membuat Asri M.Tahir yang namanya disebut dalam postingan beserta fotonya, merasa malu, dan kehormatan /nama baiknya telah diserang.

Menimbang, bahwa dikaitkan pula dengan pendapat Ahli Bahasa yang berpendapat, bahwa setelah memperhatikan dan mengkaji bahasa/teks yang diposting oleh terdakwa berdasarkan makna semantis, makna KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) dan makna konteksnya, dapat disimpulkan bahwa pernyataan (komentar) yang disertai dengan gambar atau foto yang diunggah di akun facebook “Salim Baculu” di Info Kota Palu, dan melalui akun Whatsapp nomor telepon 08534249517 di PB Sulteng, dan melalui akun Salim DPD berkaya di Whatsapp Ketua DPD PB se- Indonesia mengindikasikan pada suatu perbuatan atau tindakan

Halaman 44 dari 48 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2020/PN Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik pada saksi ASRI M. TAHIR. Dihubungkan dengan pendapat Ahli ITE yang berpendapat bahwa perbuatan terdakwa SALIM BACULU dengan cara memposting tulisan atau komentar melalui media social facebook yang berisi muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik melalui media elektronik Handphone dengan menggunakan akun facebook atas nama "salim baculu", sudah termasuk dalam kategori mendistribusikan, dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik.

Menimbang, berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua dari pasal ini yakni dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan Informasi Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik. Telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 27 ayat (3) jo pasal 45(3) Undang-undang RI nomor 19 tahun 2016 Perubahan atas Undang-undang RI nomor 11 Tahun 2008. Tentang Informasi dan Tramsaksi elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam Nota pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak pernah berniat untuk menghina saksi Asri, Terdakwa hanya bertujuan untuk menyelamatkan saksi Asri agar jangan membuat perbuatan tercela di Partai sehingga saksi terjaga dengan baik, dengan tidak merusak partai. Bahwa Terdakwa tidak menginsafi dan mengerti akan akibat dari mengunggah statusnya tersebut ke facebook, Sehingga Terdakwa dan Penasihat Hukunya meminta agar Majelis hakim membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat, bahwa pada fakta persidangan, terdakwa juga mengunggah kalimat " bagaimana laki-laki yg tidur sekamar dengan istri orang mau jadi ketua Partai" kalimat tersebut sangat jelas tidak bertujuan untuk menyelamatkan saksi dari perbuatan tercela, akan tetapi menurut Majelis Hakim, kalimat tersebut sudah menyerang kehormatan/nama baik dari saksi Asri. Sehingga saksi Asri merasa malu dan dicemarkan nama baiknya.Selanjutnya mengenai bahwa Terdakwa tidak menginsafi dan mengerti akan akibat dari mengunggah statusnya tersebut ke facebook, dengan melihat, latarbelakang pendidikan terdakwa, dan kedudukan terdakwa sebagai Pendiri Partai Berkarya Sulteng, dan sebagai Ketua 4 dalam Partai Berkarya, maka hal yang mustahil jika

Halaman 45 dari 48 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2020/PN Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak menginsafi dan mengerti akan akibat dari mengunggah statusnya tersebut ke facebook..

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

- 1 (Satu) buah Handphone merk samsung SM-M105G/DS warna Biru dengan nomor IMEI.1: 355620101337034 dan IMEI.2 : 355621101337032.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, dirampas untuk dimusnahkan dan barang bukti berupa:

- 6 (Enam) lembar hasil Screenshot postingan Akun facebook "Salim Baculu" dan akun whatsapp dengan menggunakan nomor "085342495517" Atas nama Salim.
- 1 (Satu) buah akun facebook a.n Salim Baculu dengan url <https://www.facebook.com/salim.baculu.1> yang diexport dalam bentuk CD, berikut 1 (Satu) bundel Printoutnya.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa tidak menyesali perbuatannya.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Halaman 46 dari 48 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2020/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 27 ayat (3) jo pasal 45 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 Perubahan atas Undang-undang RI nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SALIM H BACULU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana" dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik" sebagaimana dalam dakwaan Pemuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SALIM H BACULU dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) .bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) buah Handphone merk samsung SM-M105G/DS warna Biru dengan nomor IMEI.1: 355620101337034 dan IMEI.2 : 355621101337032.  
Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 6 (Enam) lembar hasil Screeanshot postingan Akun facebook "Salim Baculu" dan akun whatsApp dengan menggunakan nomor "085342495517" Atas nama Salim.
  - 1 (Satu) buah akun facebook a.n Salim Baculu dengan url <https://www.facebook.com/salim.baculu.1> yang diexport dalam bentuk CD, berikut 1 (Satu) bundel Print outnya.  
Tetap terlampir dalam berkas perkara
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000, (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Kamis., tanggal 04 Februari 2021, oleh kami, Demon Sembiring, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ferry Marcus Justinus Sumlang, S.H., Ernawati Anwar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara

Halaman 47 dari 48 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2020/PN Pal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teleconference, pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Evi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu, serta dihadiri oleh Abdullah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferry Marcus Justinus Sumlang, S.H.

Demon Sembiring, S.H., M.H.

Ernawati Anwar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Evi, S.H., M.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)